



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontorannu Nomor 008/PP.05.1-BA PLENO/7371.01.3/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelurahan Bontorannu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTORANNU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTORANNU
KECAMATAN MARISO KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN MARISO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adelia Puspita Sari	P
2.	Ahmadi A.R	L
3.	Isman	L
4.	M. Akbar	L
5.	Mentari	P
6.	Muh. Ibnu Arya	L
7.	Nurul Zam-zam Saifuddin	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggraeni	P
2.	Lukmanul Hakim	L
3.	M.T.M Malik brahim	L
4.	Rahmawati	P
5.	Saipuddin	L
6.	Sudirman Triono	L
7.	ZamZam Dian Sri Wahyuni	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Karima Fitrah Nur Qalbi	P
2.	Muh. Basri	L
3.	Naufal Anugrah	L
4.	Rahmi Sriyanti	P
5.	Umar Bin Abdul Azis	L
6.	Uswatun Hasanah	P
7.	Zakiah Zahrah	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fausiah	P
2.	Haeruddin	L
3.	Iswan Bahar	L
4.	Miftahul Khaer	L
5.	Murniati	P
6.	Nur Alfira	P
7.	Nurfaidah Bachtiar	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abu Sofyan	L
2.	Ahmad Maulana Alala	L
3.	Hanna Ichyatul Mardiyah	P
4.	Muh. Salman Al Qadri	L
5.	Nurul Insyirah	P
6.	Sastriyanti	P
7.	Wilda Humaeira	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Armin Gunawan	L
2.	Elvina Damayanti Rahim	P
3.	Haerul Labbang	L

4.	Nurfadillah Nurdin	P
5.	Rismayanti	P
6.	Sri Wahyuni Bachtiar	P
7.	Syarina Hambali	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Khaerul	L
2.	Citra Wulandari	P
3.	Ilham Saputra	L
4.	Mutmainnah Nurdin	P
5.	Nurul Aulya fardhani	P
6.	Sri Wahyuni	P
7.	Suriati B	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhitya Tri Kurniawan	L
2.	Dwi Suci Pratiwi	P
3.	Inka Pratama	L
4.	Muh. Fathrian Ramadhan	L
5.	Nur Alfiyyah Darwis	P
6.	Rahmat Romadhan	L
7.	Riri Langgoro	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adrian Maulana	L
2.	Amanda Nur Qalbi	P
3.	Muh. Rizki Apriansyah	L
4.	Nurul Istiqamah	P
5.	Rahayu	P
6.	Rahmawati	P
7.	Resky Munafri	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham	L
2.	Juanda Armin	L
3.	Muh. AghilFardansyah	L
4.	Nurhayati	P
5.	NurulFadhilah	P
6.	Rettyani	P
7.	Rizka Amelia Musbi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amelia Tendriana	P
2.	Andi Army	L
3.	Asran Azis	L
4.	M. Iqbal	L
5.	Muh. Farhan Abimanyu	L
6.	Muh. Nur Asyiraf	L
7.	Muh. Syuaib Fathur	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwin Nurdin	L
2.	Fitriani Anwar	P
3.	Indry Fitri Sari	P
4.	Jumniarti	P
5.	KurniatiSafitri	P
6.	Milawati	P
7.	Muh. Reza Ramadhani	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Bayu Rezki Saputra	L
2.	Muh. Taufiq kasim	L
3.	Nur Fiqri Syah	P

4.	Nur Wahdani	P
5.	Siti Nurhalisa	P
6.	Sri Sugiarti	P
7.	Sukmawati	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bachtiar	L
2.	Nurhkima	P
3.	Andi Rina Razak	P
4.	Muh. Ryan Hidayat	L
5.	Armila	P
6.	Erni	P
7.	Rizkawati	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Rahman	L
2.	Aulia Syahrani	P
3.	Hariati	P
4.	Misdawati	P
5.	Muh. Farhan Abdullah	L
6.	Muh. Sabran Agung	L
7.	Nur Riska Yanti Isman	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rahman Isman	L
2.	Alimuddin Rani	L
3.	Aswan	L
4.	Ervina Agustiana Bakri	P
5.	Riswati Idris	P
6.	Sri Mandayanti	P
7.	St. Syamsiar Syahril Yusuf	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELEKHAHAN BONTORANNU,

